

Sunnah. Karena al-Qur'an dan Sunnah disepakati seluruh ulama ushul fiqh-klasik dan kontemporer-sebagai sumber primer hukum Islam.

Ayat-ayat al Qur'an dan Sunnah saw. disamping sebagai sumber primer hukum Islam, sekaligus sebagai dalil³. Dari sisi inilah Abdul Wahab Khalaf-dalam karyanya yang berjudul "Ilmu Ushul Fiqh"-mengatakan bahwa pengertian adillah al-ahkam (أدلة الأحكام) ini identik (serupa) dengan ushul al-ahkam (dasar-dasar hukum) dan mashadir al-ahkam (sumber-sumber hukum)⁴.

Dalil-dalil syara', selain al-Qur'an⁵ dan Sunnah, terdapat pula dalil-dalil syara' yang lain. Diantaranya seperti ijma'⁶, qiyas⁷.

³ Secara etimologi (bahasa), dalil berarti suatu petunjuk kepada apa saja yang bersifat material (kebendaan) maupun immaterial (selain kebendaan), baik maupun buruk. Menurut istilah ulama ushul fiqh, dalil berarti petunjuk yang dijadikan landasan berfikir yang benar dalam memperoleh hukum syara' yang bersifat praktis, baik yang statusnya qath'i (pasti) maupun zhanni (relatif). (lihat Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, Quawait, 1978:20).

⁴ *Ibid.*:20

⁵ Secara etimologi, al-Qur'an memiliki dua pengertian yaitu al-Qur'an dalam arti "bacaan" dan al-Qur'an dalam arti "apa yang tertulis padanya". Dari segi terminologi, ulama ushul fiqh mendefinisikan sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW, dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, membacanya merupakan ib, terdapat dalam mushaf, dimulai dari surat al-Fatehah dan diakhiri dengan surat an-Nes, yang memiliki i'jaz (lihat Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I, Logos Publishing House, 1996:19-20).

⁶ Secara etimologi ijma' memiliki dua pengertian yaitu kesepakatan atau konsensus dan ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Secara terminologi, adalah sekian rumusan dari ulama ushul fiqh, seperti Imam al-Ghazali. Menurutnya ijma' adalah kesepakatan umat Muhammad secara khusus tentang suatu masalah agama. Menurut Imam al-Syafi'i, ijma' harus dilakukan dan dihasilkan oleh seluruh umat Islam. Sedangkan al-Amidi (tokoh ushul fiqh Syafi'iyah) merumuskan bahwa ijma' adalah kesepakatan sekelompok ahl al-hal wa al-aqdi dari umat Muhammad pada suatu masa terhadap suatu hukum dari suatu peristiwa (Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I, Logos Publishing House, 1996:51-52).

⁷ Secara etimologi, qiyas berarti ukuran, menyamakan sesuatu dengan yang lain. Secara terminologi qiyas memiliki beberapa rumusan dari para ulama ushul fiqh.

alasan-alasan mengapa dalil-dalil syara' selain al-Qur'an dan Sunnah tidak dapat disebut sebagai sumber hukum Islam. Lebih tegas lagi, ulama ushul fiqh juga sering menyebut *adillatul ahkam* (*ijma'*, *qiyas*, *masalah al-mursalah* dan sebagainya) sebagai *thuruq istimbath al-ahkam* (metode dalam menetapkan hukum)¹¹.

Kendati pun demikian, dalam literatur ushul fiqh para ulama, ditemukan bahwa sumber atau dalil syara' itu selalu dikelompokkan kepada *adillatul ahkam al-muttafak 'alaiha* (dalil-dalil hukum yang disepakati) dan *adillah al-ahkam al-mukhtalaf fiha* (dalil-dalil hukum yang diperselisihkan).

Ulama ushul fiqh¹² sepakat bahwa *adillah al-ahkam al-muttafak 'alaiha*, terdiri atas al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*. Sedangkan *adillah al-ahkam al-mukhtalaf fiha* terdiri atas *istihsan*, *istishhab*, *masalah al-mursalah*, *al-'urf*, *sadd al-zhari'ah*, *mazhab shahabi*, dan *syar'u man qoblana*.

Dengan uraian di atas, nampak bahwa *al-'urf* termasuk salah satu dari dalil dan metode penggalan hukum Islam yang diperselisihkan oleh para imam mazhab

Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i dan Imam Ahmad ibn

¹¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Logos Publishing House, 1996:17

¹² Yang dimaksud ulama ushul fiqh di sini mencakup ulama ushul fiqh klasik dan kontemporer (baca Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Logos Publishing House, 1996:17)

Hambal keduanya merupakan imam mazhab yang tidak menggunakan *al-'urf* sebagai dalil dan metode penetapan hukum, karena keduanya menganggap *al-'urf* bukan suatu dalil dan tidak dapat dijadikan hujjah. Sementara al-Nu'man ibn Tsabit Abu Hanifah dan Imam Malik ibn Anas, keduanya menganggap *al-'urf* sebagai dalil dan dapat dijadikan hujjah.

Akan tetapi secara praktikal al-Syafi'i¹³ dan para pengikutnya (Syafi'iyah) menjadikan *al-'urf* sebagai dalil dalam menetapkan hukum yang dihasilkan mereka berdasarkan *al-'urf*.

Imam al-Qarafi (ahli fiqh Maliki) sebagaimana yang dinukil oleh Nasrun Haroen mengatakan bahwa seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, agar hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut¹⁴.

Imam al-Syatibi (ahli ushul fiqh Maliki) dan Imam Ibn Qayyim (ahli ushul fiqh Hanbali) sebagaimana yang dinukil Nasrun Haroen

¹³ Muhammad Baltaji (guru besar syari'at Islam di Kairo, mesir) sebagaimana yang dikutip Nasrun Haroen, mengatakan bahwa Syafi'i ketika di Mesir dan setelah mengamati 'urf di sana, dari sekian banyak fatwanya kebanyakan didasarkan 'urf, bahkan banyak dari fatwanya ini berseberangan dengan fatwanya ketika berada di Hijaz dan Irak. Al-Syafi'i juga meninggalkan qiyas berdasarkan pengalamannya serta 'urf misalnya tentang kehamilan wanita. Berdasarkan qiyas kehamilan itu maksimal 9 bulan. Akan tetapi al-Syafi'i berpendapat bahwa masa kehamilan wanita maksimal 4 tahun. Fatwanya ini didasarkan pada pengamatannya terhadap 'urf yang berlaku di daerah-daerah yang dikunjunginya. Oleh karena itu muncul istilah pendapat lama dan pendapat baru (baca Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I, Logos Publishing House, 1996:148).

¹⁴ *Ibid.*:142

Al-'urf merupakan satu diantara dalil-dalil dan metode penggalan hukum yang diperselisihkan para ulama. Persoalannya sekarang meliputi sebab-sebab *al-'urf* diperselisihkan para ulama, alasan-alasan mereka yang menerima *al-'urf* sebagai dalil dan alasan-alasan mereka yang tidak menerimanya.

Secara struktural (bangunannya), al-Syafi'i, Ahmad Ibnu Hambal beserta para pengikutnya tidak memasukkan *al-'urf* ke dalam dalil-dalil yang mereka pakai. Akan tetapi dalam kenyataannya terdapat hukum-hukum (hasil ijtihad mereka) yang mereka sandarkan kepada *al-'urf*, mengapa terjadi demikian!

Dalam kasus-kasus tertentu (yang berkaitan dengan *al-'urf*), terkadang Hanafiyah dan Malikiyah berbeda pendapat, mengapa demikian! padahal mereka sama-sama menjadikan *al-'urf* sebagai dalil. Kemudian masalah pemahaman ulama-ulama tentang istilah *al-'urf* dan serta masalah persamaan dan perbedaan antara Hanafiyah dengan Malikiyah mengenai konsep *al-'urf* dan penerapannya. Selanjutnya tentang keterlibatan *al-'urf* terhadap penetapan hukum serta sikap para ulama terhadap pertentangan-pertentangan *al-'urf* dengan nash maupun dengan ijtihad.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat permasalahan yang berkaitan dengan *al-'urf* cukup luas, maka perlu adanya pembatasan masalah, agar masalah yang akan

4. Pemahaman yang mendalam mengenai keterlibatan 'urf terhadap hukum. Dalam hal ini, *al-'urf* perlu sekali dikaitkan dengan kemaslahatan yang merupakan tujuan inti dari pada syara'.

F. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan agar tercapai rasa saling pengertian terhadap perbedaan pendapat yang muncul dikalangan umat Islam. Sikap fanatisme madzhab yang berlebihan dan mengklaim bahwa madzhabnya yang benar, sementara madzhab yang lain salah, dapat direduksi. Sehingga perbedaan pendapat tidak dipahami sebagai hal yang negatif, tetapi dipahami sebagai hal yang positif. Bukan la'nat lil 'alamin, tetapi rahmat lil 'alamin. Disamping itu juga, penelitian ini diharapkan menambah wawasan berfikir umat Islam akan luasnya cakrawala fiqh.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (bibliographic research). Sedangkan sasarannya adalah penelitian perpustakaan (library research). Penelitian jenis ini mencakup hasil karya dan ide yang telah ditulis oleh Hanafiyah dan Malikiyah. Sehingga kajian ini difokuskan pada tulisan-tulisan dan karya-karya yang berkaitan dengan *al-'urf* menurut Hanafiyah dan Malikiyah.

4. Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*,
5. Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*,
6. Mustafa al-Zarqa', *al-Madkhal 'Ala al-Fiqh al-'Am*,
7. Al-Amidi, *al-Ihkam Fi Ushul al-Ahkam*,
8. Abdul Wahab Khalaf, *Mashadir al-Tasyri' al-Islami Fima La Nash Fih*,
9. Abdul 'Aziz al-Kurkhi, *Kyasful Asyrar*, dan
10. buku ushul fiqh lainnya yang membahas tentang istidlal ulama ushul fiqh.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, maka penulisan penelitian ini diorganisasikan melalui sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. BAB I, memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, metode penelitian, data yang dihimpun dan sumber data serta sistematika pembahasan.
2. BAB II, mengemukakan landasan teori 'urf versi Hanafiah yang mencakup pengertian 'urf, kehujjahan 'urf, syarat-syarat 'urf, macam-macam 'urf, hubungan 'urf dengan istihsan, pertentangan 'urf dengan nash ('am dan khas) dan pertetangan 'urf dengan qiyas.

3. BAB III, mengemukakan landasan teori 'urf versi Malikiyah yang meliputi pengertian 'urf, kehujjahan 'urf, syarat-syarat 'urf, macam-macam 'urf, hubungan 'urf dengan istihsan, pertentangan 'urf dengan nash ('am dan khas) dan pertetangan 'urf dengan qiyas.
4. BAB IV, analisa perbandingan yang akan membahas persamaan dan perbedaan tentang struktur dalil-dalil Hanafiyah dan Malikiyah, persamaan dan perbedaan konsep 'urf antara Hanafiyah dan Malikiyah, yang akan dilaji dari aspek pengertian, baik ontologi maupun aksiologi serta implikasi 'urf terhadap penetapan hukum.
5. BAB V, penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran serta disusul dengan daftar pustaka.